



**PENETAPAN**

**Nomor 68 / Pdt.P / 2022 / PN Tab**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**NI LUH PUTU EKA GUSTINI** :Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 22 Desember 1990, Agama Hindu, Pendidikan Terakhir SLTA/ Sederajat, Pekerjaan karyawan swasta, NIK : 5102096212900001, Beralamat di Banjar Baturiti, Desa baturiti, Kecamatan baturiti, Kabupaten Tabanan, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI, SH**, Advokat yang berkantor di Jalan Suli No. 119 B4 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 21 Maret 2022, yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Tabanan dengan nomer 131/SKN/PN.Tab/2022, Tertanggal 12 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tabanan Nomor : 137/SKN/PN Tab/2022 tertanggal 12 April 2022, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kewarganegaraan Indonesia adalah Ibu dari anak yang bernama **NI PUTU HARSHITA NATHANIA MAHENDRA**, yang lahir di Tabanan, tanggal 16 Juli 2015;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak yang semula bernama : NI PUTU HARSHITA NATHANIA MAHENDRA menjadi NI PUTU HARSHITA NATHANIA ;
3. Bahwa Pemohon merubah nama tersebut diatas, karena anak dari Pemohon tersebut sakit sehingga namanya harus diperbaiki yaitu yang awalnya bernama : NI PUTU HARSHITA NATHANIA MAHENDRA menjadi NI PUTU HARSHITA NATHANIA;
4. Bahwa perbaikan nama ini adalah juga nantinya akan lanjut untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran dan juga Kartu Keluarga, ( KK ), sehingga nanti dapat di pakai pula pada pencantuman namanya pada Ijazah dan surat-surat lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk berkenan memanggil Pemohon guna menyidangkan permohonan Pemohon pada hari yang telah ditetapkan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang lahir di Tabanan, tanggal 16 Juli 2015, Yang semula bernama : NI PUTU HARSHITA NATHANIA MAHENDRA menjadi NI PUTU HARSHITA NATHANIA ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk memperbaiki atau merubah nama Pemohon yaitu dari NI PUTU HARSHITA NATHANIA MAHENDRA menjadi NI PUTU HARSHITA NATHANIA;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa hukum Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5102096212900001, An. Ni Luh Putu Eka Gustini, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5102-CR-11122017-0001 tertanggal 17 November 2015, antara Agus Eka Mahendra dengan Ni Luh Putu Eka Agustini, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-04012016-0007 tertanggal 4 Januari 2016, atas nama Ni Putu Harshita Nathania Mahendra, lahir di Tabanan tanggal 16 Juli 2015, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102091112170001, tanggal 22-05-2020, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 170/Pdt G/2017/PN Tab, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. I Wayan Merta :**

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama anaknya ;
- Bahwa nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tercatat Ni Putu Harshita Nathania Mahendra ;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya menjadi Ni Putu Harshita Nathania dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit dan jika di sekolah anak itu tidak mau menulis nama belakangnya yang merupakan nama ayahnya (Mahendra) dan bila dipaksa menulisnya anak tersebut menangis ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Tab



- Bahwa Pemohon sebelumnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Eka Mahendra dan dari perkawinan Pemohon dan Agus Eka Mahendra dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ni Putu Harshita Nathania Mahendra, lahir di Tabanan tanggal 16 Juli 2015 yang saat ini berumur 6 (enam) tahun ;

- Bahwa pada Tahun 2017 Pemohon dan suaminya bercerai dan anak mereka diasuh oleh Pemohon ;

- Bahwa telah dilakukan upacara anak Pemohon dengan nama baru dan setelah berganti nama anak tersebut jarang sakit dan lebih ceria ;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa hukum Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **2. NI MADE PUTRI GUSTINI ;**

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama anaknya ;

- Bahwa nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tercatat Ni Putu Harshita Nathania Mahendra ;

- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya menjadi Ni Putu Harshita Nathania dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit dan jika di sekolah anak itu tidak mau menulis nama belakangnya yang merupakan nama ayahnya (Mahendra) dan bila dipaksa menulisnya anak tersebut menangis ;

- Bahwa Pemohon sebelumnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Eka Mahendra dan dari perkawinan Pemohon dan Agus Eka Mahendra dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ni Putu Harshita Nathania Mahendra, lahir di Tabanan tanggal 16 Juli 2015 yang saat ini berumur 6 (enam) tahun ;

- Bahwa pada Tahun 2017 Pemohon dan suaminya bercerai dan anak mereka diasuh oleh Pemohon ;

- Bahwa telah dilakukan upacara anak Pemohon dengan nama baru dan setelah berganti nama anak tersebut jarang sakit dan lebih ceria ;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu I Wayan Merta dan Ni Made Putri Gustini, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agus Eka Mahendra, namun kemudian bercerai di Tahun 2017 (vide P-2 dan P-5) ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ni Putu Harshita Nathania Mahendra, lahir di Tabanan tanggal 16 Juli 2015 (vide P-3) ;
- Bahwa benar nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tercatat **Ni Putu Harshita Nathania Mahendra** ;
- Bahwa benar oleh karena anak tersebut sakit-sakitan dan tidak mau menulis nama belakang ayahnya di namanya saat disekolah maka Pemohon berkeinginan untuk merubahnya menjadi **Ni Putu Harshita Nathania** dan atas perubahan nama anak Pemohon telah diupacarai ;
- Bahwa benar tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anaknya yang semula tertulis di Akta Kelahiran Ni Putu Harshita Nathania **Mahendra** diganti menjadi **Ni Putu Harshita Nathania** dengan alasan anak tersebut sering sakit dan menangis karena di sekolah tidak mau menulis nama belakangnya ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Baturiti, Desa baturiti, Kecamatan baturiti, Kabupaten Tabanan (vide P-1) dan berdasarkan fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di alamat yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya tersebut di mana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-04012016-0007 tertanggal 4 Januari 2016, atas nama Ni Putu Harshita Nathania Mahendra, lahir di Tabanan tanggal 16 Juli 2015, saat ini berumur 6 (enam) tahun, yang artinya anak Pemohon berdasarkan Undang-undang anak masih dalam kategori usia anak sehingga dipandang belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dalam hal ini dilakukan oleh Ibunya memperbaiki nama anak Pemohon sendiri di Akta Kelahirannya, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan untuk perubahan nama anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengganti namanya yang semula bernama Ni Putu Harshita Nathania Mahendra maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang dituangkan dalam permohonannya ternyata saling bersesuaian dengan keterangan para saksi dan bukti surat dalam persidangan dan perbaikan nama anak Pemohon tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum dan tidak pula ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya menjadi Ni Putu Harshita Nathania sebagaimana termaksud dalam petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 568/UM/1998 tertanggal 24 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-04012016-0007 tertanggal 4 Januari 2016, atas nama Ni Putu Harshita Nathania Mahendra, lahir di Tabanan tanggal 16 Juli 2015

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

## **MENETAPKAN :**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama : NI PUTU HARSHITA NATHANIA **MAHENDRA** menjadi **NI PUTU HARSHITA NATHANIA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-04012016-0007 tertanggal 4 Januari 2016 ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami : NI LUH MD KUSUMA WARDANI, S.H, M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LUH PT KUSUMA DEWI, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**LUH PT KUSUMA DEWI, S.H., M.H    N L MD KUSUMA WARDANI, S.H., M.H**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp.  
30.000,-
2. Biaya ATK ..... Rp.  
50.000,-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Tab





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Relas	Rp.
	10.000,-	
4.	Biaya sumpah	Rp.
	100.000,-	
5.	Materai	Rp.
	10.000,-	
6.	Redaksi	Rp.
	10.000,-	

Jumlah..... Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)